



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/I/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 25/HK.03.1/1214/2022 tanggal 11 April 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

Ditetapkan di : Telukdalam

Pada Tanggal : 11 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

**ttd**

**REPA DUHA**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN NIAS SELATAN**

**KASUBBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**SEKRETARIAT**

**JAMES HENDRA PATAR SIREGAR**

Lampiran I  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Nias Selatan  
Nomor : 05 Tahun 2022  
Tanggal : 11 April 2022

**STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS  
SELATAN TAHUN 2022**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Dinas</b>	<b>Jabatan dalam Struktur JDIH</b>
1	Repa Duha	Ketua KPU	Ketua Pembina
2	Meidanariang Hulu	Anggota KPU	Pembina
3	Edward Duha	Anggota KPU	Pembina
4	Eksodi M Dakhi	Anggota KPU	Pembina
5	Yulianus Gulo	Anggota KPU	Pembina
6	Hubertus Manao	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7	James Hendra Patar Siregar	Kasubbag Hukum dan SDM	Pelaksana Teknis (Pimpinan Redaksi)
8	Martin Abednego Siahaan	Staf Pelaksana	Pelaksana Teknis (Anggota Redaksi)


Ditetapkan di : Telukdalam  
Pada Tanggal : 11 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

ttd

**REPA DUHA**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
KASUBBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

  
**JAMES HENDRA PATAR SIREGAR**

Lampiran II  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Nias Selatan  
Nomor : 05 Tahun 2022  
Tanggal : 11 April 2022

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022**

<b>STRUKTUR SATUAN TUGAS</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Pembina	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.	
Penanggungjawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses pengelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.	
Pelaksana Teknis	a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal dan Surat Keputusan; b. Membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; f. Melaksanakan standardisasi teknis pengelolaan JDIH; g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; h. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH; i. Melakukan evaluasi dan pelaporan	

<b>STRUKTUR SATUAN TUGAS</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	pengelolaan JDIH; dan j. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.	

Ditetapkan di : Telukdalam

Pada Tanggal : 11 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

ttd

**REPA DUHA**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN NIAS SELATAN**

**KASUBBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**JAMES HENDRA PATAR SIREGAR**

